



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang diresmikan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan menjelang hari keagamaan.
11. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Melalui APBD memberikan THR Tahun 2020
- (2) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNSD;
 - b. PNSD yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. PNSD yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - d. PNSD penerima uang tunggu;
 - e. Penerima gaji terusan dari PNSD yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
 - f. Penerima gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang;
 - g. CPNSD...

g. CPNSD.

Pasal 3

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d meliputi PNSD dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

Pasal 4

THR tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNSD dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- d. PNSD dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;

Pasal 5

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNSD, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNSD yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- b. penerima gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi CPNSD, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk:
 - a. jenis tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan resiko;
 - c. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - d. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- (4) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;
 - c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNSD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka THR diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNSD menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) THR, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNSD sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan THR sekaligus THR sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau THR Tunjangan janda/duda.

Pasal 11

Terhadap THR dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 13

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui pengajuan SPP dan SPM serta penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPP, SPM, dan SP2D tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari pembayaran gaji rutin bulanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau sisa dana THR, Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya ke RKUD.
- (2) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Anggaran pemberian THR yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan WaliKota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Mei 2020

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 9